



PUTUSAN

Nomor 0258/Pdt.G/2013/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

(Penggugat) umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai: **"Penggugat"**,

Lawan

(Tergugat) umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai: **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 0258/Pdt.G/2013/PA.DP. telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Dompu tertanggal 30 Mei 2013 dan tertanggal 27 September 2013 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg., majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menetapkan gugatan Penggugat gugur
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,-(Tigaratus limapuluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 1422 H., oleh Hakim Pengadilan Agaam Dompu yang terdiri dari MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDURRAHMAN, S.Ag. dan MOH. LUTFI AMIN, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta USMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDURRAHMAN, S.Ag.

MOH. LUTFI AMIN, S.HI.

Panitera Pengganti



USMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 351.000,-
--------	---------------